

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

JUAL BELI BARANG RONGSOKAN

DI DESA PANGKALAN

**A. Faktor Terjadinya Jual Beli Barang Rongsokan Serta Praktik
Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan**

1. Faktor terjadinya jual beli barang rongsokan

Pada umumnya semua aktifitas yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pelaksanaan transaksi tidak lepas dari pengaruh subyek. Semua jenis serta bentuk transaksi muamalah merupakan produk dari keterlibatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pada prinsipnya tidak ada yang menyangkal bahwa objek merupakan unsur terpenting dalam pembentukan transaksi setelah adanya subyek. Bagaimanapun kuat dan sistematisnya sebuah akad perjanjian namun tanpa adanya objek maka akan melahirkan transaksi yang sia-sia.¹

¹ Zaenudin Mansyur, *Dominasi Subyek Akad dalam Isinbat Hukum Transaksi Muamalah*, Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram, h. 212.

Saat ini, barang rongsokan banyak menjadi incaran masyarakat. Khususnya kalangan masyarakat yang kurang mampu, ditambah lagi dengan naiknya harga-harga produk baru, membuat mereka berfikir dua kali untuk beli yang baru, dan lebih memilih yang bekas. Karena masih banyak barang rongsokan itu layak pakai dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau.

Meskipun banyak anggapan orang bahwa itu merupakan sampah. Tapi saat ini terbukti bisnis jual beli barang rongsokan berkembang pesat, selain itu, barang rongsokan yang nantinya akan dijual harga beli awalnya cukup murah dan mudah didapatkan. Namun perlu diingat, bahwa dalam melakukan bisnis jual beli barang rongsokan itu, faham tentang tatacara bermuamalah yang di syariatkan dalam Islam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam transaksi adanya subyek dan obyek dalam bertransaksi, dalam hal ini yang terjadi di Desa Pangkalan yakni transaksi dalam jual beli barang rongsokan yang terjadi adanya subyek dan objek dalam transaksi tersebut.

Adapun cara yang dilakukan pihak tempat jual beli barang rongsokan, menjual barang tersebut sudah memenuhi syarat ketentuan jual beli, maka Islam pun tidak melarang bahwa jual beli

rongsokan yang di kelola oleh bapak Khapi selagi tidak melanggar ketentuan syara' dan masih bermanfaat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat desa pangkalan.

Seperti dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang yang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur, jika kedua belah pihak saling menghormati antara hak-hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjadi hubungan uang menguntungkan. Jual beli dapat terjadi dimana saja, pasar,

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107.

jalan, mall, rumah, dan sebagainya. Praktek jual beli dibolehkan dengan pembayaran yang dilakukan secara kontan atau dengan cara utang piutang.³

Jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur gharar, maisir, riba dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma Syariah.

Seorang muslim haram membeli suatu barang yang diketahuinya didapatkan oleh penjualnya dengan cara tidak benar, sebab, pengambilannya dengan cara tidak benar telah memindahkan kepemilikannya dari pemilik sah nya, jadi jika dia membeli membeli barang tersebut dari si pencuri berarti dia telah memberi barang dari orang yang bukan pemilik sahnya, di samping membantu si pencuri dalam hal kejahatan dan dosa.

Dalam hadits riwayat Muslim menjelaskan:⁴

وَأَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-83

⁴ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Penerjemah: Achmad Sunarto), h. ٢٦٧ .

“ Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: “Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya).” (HR. Muslim)

Apabila suatu transaksi jual beli menyertakan barang halal sekaligus barang haram, transaksi tersebut tetap dianggap sah untuk barang halal dan tidak sah (batil) untuk barang haram. Inilah pendapat terkuat dari dua pendapat dikalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Namun, menurut pendapat lain, kedua transaksi itu sama-sama tidak sah dan batal.

Dengan Demikian dapatlah diketahui bahwa dalam suatu transaksi yang terjadi diantara dua pihak yang bertransaksi salah satunya tidak boleh adanya unsur gharar (tidak jelas). Dengan adanya subyek dan objek dalam bertransaksi dapat memperkuat atau dibolehkannya dalam bertransaksi. Dalam hal ini yakni faktor yang terjadi dalam jual beli barang rongsokan ini karena adanya pengaruh subyek dan objek dalam bertransaksi seperti semua jenis serta bentuk transaksi dalam muamalah dan para pihak dalam akad ini yang saling menguntungkan.

2. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan

Seperti halnya yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, jual beli itu harus sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu harus

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', maka Islam menganggapnya jual beli itu tidak sah.⁵

Jual beli sebagaimana telah diketahui bersama, menjadi sebuah bentuk mekanisme hukum yang mengatur transaksi antara individu dan hak-hak untuk memiliki. Di antara sebab atau faktor terpenting yang melatarbelakangi munculnya Batasan dan aturan-aturan jual beli adalah melindungi hak-hak amaliyah (hak-hak dasar) manusia di dalam harta benda yang mereka miliki⁶.

Pak sana mengatakan bahwa perjanjian jual beli barang rongsokan tersebut tidak ada, namun di kuasai otomatis oleh pihak tersebut, karena pihak bos rongsokan mengikuti adat kebiasaan dikampung dan adat kebiasaan dari sejak awal mulanya berdiri agen jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten pandeglang sampai sekarang.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2013), Cetakan kedelapan, h.69

⁶ Wahabah Az-zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema insani, 2011) jilid 6, h.470

⁷ Wawancara dengan Bapak Sana, selaku pengepul barang rongsokan, di Desa Pangkalan, pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 16.20 WIB

Pak khapi Pihak agen / bos rongsokan merasa barang rongsokan yang ada di jalan yang berserakan adalah bisa di katakana dengan barang yang sudah tidak terpakai dan tidak di butuhkan lagi, karena pihak agen rongsokan apabila hanya mengandalkan dari para warga yang ingin menjual barang bekas itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, oleh karena itu pihak agen rongsokan mencari karyawan untuk di ajak bekerja di tempatnya dan menjadi pengepul rongsokan.⁸

Pak Sumanta mengatakan adapun pihak warga yang ingin menjual barang bekas kepada pengepul tidak merasa dirugikan oleh pihak agen/bos rongsokan, karena para warga merasa ini adalah suatu adat dan kebiasaan yang mana awal mulanya warga ingin menjual barang bekas yang sudah tidak terpakai yang sudah bertumpukan di rumahnya, karena ini sudah lama menjadi adat dan kebiasaan, bahwa jual beli barang rongsokan itu bisa di katakana sebagai hal yang biasa.⁹

Bisnis jual beli barang rongsokan yang dijalankan oleh bapak khapi berjalan dengan baik walaupun ada resiko-resiko yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Khapi selaku pemilik tempat jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan, pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 15.30 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Sumanta selaku penduduk dan konsumen di Desa Pangkalan pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.30 WIB

dihadapi pada saat menjalankan transaksi jual beli barang rongsokan, terkadang didatangi warga yang kehilangan barangnya sampai polisi yang datang untuk mencari barang yang hilang demi mendapatkan barang bukti. Menurut warga hal-hal seperti didatangi polisi itu sudah lumrah terjadi dikalangan para penampung barang rongsokan, pada saat peneliti mewawancarai bapak Sana beliau mengatakan didalam berbisnis ada tiga prinsip yaitu untung, rugi, dan resiko, hal-hal seperti di datangi oleh warga adalah bagian dari resiko karena banyak faktor yang menyebabkan pihak warga mendatangi penampungan barang rongsokan tersebut.

Kondisi di lapangan mengenai penampungan barang rongsokan sebetulnya semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti setiap regulasi-regulasi yang ada. Namun terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan serta mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pihak. Aturan disetiap penampungan barang rongsokan tidak menerima barang curian apapun dan kebiasaannya ditulis didepan pintu masuk “dilarang jual barang curian” dari kata-kata yang dituliskan tersebut kita sudah sama-sama mengerti bagaimana aturan yang dipakai oleh para pengepul barang rongsokan.

Subjek dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut, Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu: *baligh*, berakal, dengan kehendak sendiri, dan tidak pemboros atau tidak *mubadzir*. Dalam jual beli barang rongsokan yang terjadi didesa pangkalan, orang yang melakukan akad tersebut sudah *baligh*, dewasa, dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli rongsokan di desa pangkalan bukanlah orang bodoh, anak kecil, dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. Dan sebagai pihak penjual maupun pembeli dinilai tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual sesuatu karena hal ini berdasarkan saling *ridho* atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada jual beli barang rongsokan di desa pangkalan sedah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Objek dalam jual beli adalah barang yang di jadikan teansaksi jual beli adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaknya dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu, dan barang itu dapat diketahui. Dalam jual beli barang

rongsokan yang dijadikan objek adalah barang yang sudah tidak terpakai, jual beli barang rongsokan merupakan barang yang suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi.

Pemilik tempat jual beli barang rongsokan sudah memahami apa saja resiko dari membuka tempat jual beli barang rongsokan tersebut apabila ada barang yang mencurigakan atau memang sudah diketahui bahwa itu bukan barang yang biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari maka barang tersebut ditolak secara baik-baik oleh tempat jual beli barang rongsokan.¹⁰

Bentuk kecurangan yang dilakukan tempat jual beli barang rongsokan terhadap masyarakat ialah, mengurangi masa timbangan dengan cara membuat timbangan yang dipakai menjadi kurang hasil timbangannya. Sering kali masyarakat mengeluh setelah melakukan transaksi jual beli barang rongsokan dengan pengepul barang

¹⁰ Wawancara dengan bapak khapi selaku pemilik tempat jual beli barang rongsokan di desa pangkalan, pada tanggal 29 agustus 2018 pukul 16.00 WIB

rongsokan karena tidak samanya hasil timbangan di rumah dengan hasil timbangan di tempat jual beli barang rongsokan.

Peneliti mewawancarai salah satu pengepul barang rongsokan yaitu bapak Dede beliau mengatakan kepada peneliti pada saat beliau mengumpulkan kardus, botol aqua, dan lain-lain beliau selalu menimbang terlebih dahulu barang yang ingin dijual ke tempat jual beli barang rongsokan dan pada saat dibawa ke tempat berbeda hasil timbangan di rumah dengan yang ditimbang di tempat pengepul barang rongsokan.¹¹

Para pengepul atau penjual barang rongsokan memiliki peran yang sangat penting dalam proses daur ulang barang-barang rongsokan. Barang rongsokan yang dikumpulkan oleh para pemulung ataupun pengepul berpengaruh baik bagi keindahan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya dan hendaknya para penjual barang rongsokan tersebut konsisten dalam kebersihan tempat yang akan digunakan untuk menempatkan barang rongsokan. Selain itu, proses daur ulang yang dilakukan juga berpengaruh dalam penghematan penggunaan sumber daya alam (SDA) karena sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi manusia. Sampah

¹¹ Wawancara dengan bapak dede selaku pengepul barang rongsokan di desa pangkalan, pada tanggal 29 agustus 2018 pukul 15.00 WIB.

yang bisa diolah juga mampu menghasilkan sumber energi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas dan secara langsung masalah lingkungan hidup secara bertahap akan terselesaikan.

Pengepul memiliki pekerjaan pokok sebagai pengepul atau yang sering di kenal dengan sebutan bos barang rongsokan. Meskipun para pengepul tidak memiliki pekerjaan sampingan, namun usaha ini cukup menjanjikan untuk kelangsungan hidup apabila dijalankan dengan baik dan serius. Dengan keuntungan yang diperoleh, para pengepul tidak hanya memiliki satu buah tempat pengepul barang rongsokan baik satu daerah atau di daerah lain. Semakin banyak relasi dengan para pengepul maka akan semakin muda menjalankan bisnis ini. Dengan demikian maka harus dijalin hubungan yang baik antar pengepul yang satu dengan pengepul lainnya.

Jalur pemasaran yang dimaksud adalah jalur-jalur yang menghubungkan barang rongsokan yang dikumpulkan ataupun yang diperoleh dan kemudian siap untuk disalurkan di perusahaan atau pabrik daur ulang untuk dijadikan barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan kembali. Dimana dalam menghubungkan hasil

produksi tersebut diperlukan perantara perantara untuk menyalurkan barang rongsokan tersebut untuk kemudian diolah. Dalam hal ini yang menjadi perantara adalah para pengepul yang telah memiliki jaringan dengan para pengepul yang lain. Perantara tersebut yaitu para pemulung yang langsung mencari barang rongsokan dari tempat pembuangan sampah. Para pengepul barang rongsokan dari para konsumen yang menjual barang rongsokan kepada para pengepul keliling, kemudian disetor kepada tempat pengepulan dimana yang telah memberi modal, kemudian disalurkan atau disetorkan kepada pihak yang mendaur ulang barang rongsokan tersebut (pabrik daur ulang).

Jalur pemasaran yang dimaksud adalah jalur yang dilalui oleh pihak yang terkait langsung dalam kegiatan penyaluran barang rongsokan besi dan plastik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para responden, peneliti memperoleh informasi bahwa besi dan pelastik memiliki jenis masing-masing, Ada tiga jenis yang tergolong besi, yaitu besi cor, besi (A) beton, besi (B) paku dan sejenisnya, sedangkan yang tergolong jenis plastik yaitu, plastic putihan (shampoo dan

sejenisnya), plastik warna (alat-alat rumah tangga), plastik hitam (sejenis pot bunga).

Dimana pemulung mencari barang rongsokan yang berupa besi dan plastik maupun sejenisnya ditempat-tempat pembuangan sampah. Berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun ditempat-tempat khusus mereka menemukan barang rongsokan kemudian jika sudah terkumpul maka para pemulung menjualnya kepada pengepul barang rongsokan atau pada bos rongsokan, para pemulung mencari barang rongsokan dengan tangan terbuka, maksudnya mereka sama sekali tidak mengeluarkan modal. Mereka hanya menggunakan karung dan sebatang alat untuk mengambil barang dari tempatnya. Jika barang sudah terkumpul banyak dari pihak pemulung, maka mereka menjual ditempat pengepulan kemudian para pengepul akan menyetor atau menjual kembali barang rongsokan tersebut kepada perusahaan yang lebih besar atau pabrik daur ulang. Dalam hal ini pengepul sebagai pihak yang membeli barang rongsokan dari para pemulung melalui pemulung itu sendiri dengan menyetorkan barang rongsokan yang diperolehnya, biasanya para pemulung sudah langganan dengan para bos dalam menjual barang rongsokan tersebut.

Ada beberapa yang sudah memiliki pelanggan atau konsumen sehingga mempermudah proses pengumpulan. Setelah itu, para pengepul menyetor barang yang diperolehnya kepada pengepul atau bos, dengan hal ini para pengepul tidak membeli barang rongsokan dari para pengepul, apabila dalam melakukan transaksi pembelian uang atau modal yang diberikan kepada para pengepul sisa maka dikembalikan. Jika uang yang diberikan kurang maka memakai uang pengumpul dulu kemudian pada saat penyetoran barang diganti. Penyetoran barang yang dilakukan oleh para pengepul setiap hari karena jam kerja mereka yaitu berangkat pagi pulang sore. Dengan demikian jika barang rongsokan di tempat pengepul sudah banyak maka bos menyetorkannya kepada pabrik daur ulang.

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara', bahwa akad jual beli barang rongsokan itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik di dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, di lahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam QS.An-Nisa/4 :29

...أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Dalam berdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”¹²

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشَقِيُّ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) (رواه ابن ماجه)

“Al-Abbas bin al-walid al-Dimasyiqi bercerita kepada kami, Marwan bin Muhammad bercerita kepada kami, “Abd al-Aziz bin Muhammad. Dari bapaknya, ia berkata: saya telah mendengar Abu Sa’id al-khudri berkata: Rasul SAW bersabda: “Hanyalah sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling rela” (HR. Ibnu Majah).¹³

Islam memberikan pengarahannya, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Pada prinsipnya, setiap masalah adat, masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya adalah mubah, dan dipandang haram setelah ada nash al-Qur’an atau hadist yang

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 107.

¹³ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Penerjemah: Achmad Sunarto), (Surabaya: Karya Utama, 2006), h. 280

menghukumnya. Demikianlah, maka segala sesuatu yang menyangkut jual beli dapat saja mengikuti adat atau kebiasaan (*urf*) yang telah berjalan semenjak dahulu kala, kecuali ada nash-nash yang menentukan lain.

Sebagaimana dalam buku fiqih sunnah karya Sayyid Sabiq, menjelaskan jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga, waktu itu dan boleh jada dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung sedang lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga. Demikian menurut madzhab Hanafi, As-Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad BiIIah dan Jumhur Ahli fiqih.¹⁴

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Pihak penjual berhak menentukan sewajarnya dan pihak pembeli boleh menawar harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Setelah melalui proses penawaran dan akhirnya terjadi kesepakatan harga,

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 183

maka pembeli dapat membayar barang tersebut dengan tunai dan pihak pembeli berhak menerima barang yang telah dibayarnya. Proses pembayaran barang yang diperjualbelikan seperti ini disebut dengan pembayaran kontan.

Secara syara' tidak ada larangan mendirikan sebuah perusahaan atau usaha dengan berjualan perseorangan yang memiliki tanggung jawab yang dibatasi sesuai dengan modalnya. Salah satunya jual beli, jual beli adalah merupakan bentuk usaha tradisuonal yang keberadaannya dianjurkan dalam Islam seperti halnya sudah dibahas di bab sebelumnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pangkalan

Jual beli barang rongsokan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan barang rongsokan. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqih. Dari kaidah fiqih sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Pinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Hukum asal dalam ibadah adalah

dilarang hingga ada dalil shahih yang membolehkannya atau yang mensyariatkannya. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berlomba-lomba membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah yang tidak diajarkan. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah fiman Allah SWT:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: Katakanlah “terangkanlah kepadaku tentang rizqi yang diturunkan allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS. Yunus (11):59).¹⁵

Ayat ini menunjukan kepada Umatnya apa saja yang tidak di haramkan oleh Allah hukumnya halal atau mubah. Dan juga mengindikasikan bahwa Allah memberi kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk dibahas, karena dipandang

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 306.

dari syarat sah jual beli. Akad disini juga memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memiliki kejelasan agar tidak timbul kesamaran atau keraguan antara penjual dan pembeli.

Agama telah memberi aturan dengan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi. *Nasihat Lukman Hakim* kepada anaknya, “Wahai anaku, berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila ia telah diinggapi oleh tiga pengakit: tipis kepercayaan agamanya, lemah akal nya, hilang kesopanannya”.¹⁶

Di antara prinsip yang telah ditetapkan Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu maka ia pula mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan mengantarkan kepadanya. Jika ia mengharamkan zina misalnya, maka ia mengharamkan ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya, seperti tabarruj jahiliah, berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal,

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278.

perselingkuhan nakal pria wanita, gambar porno, pergaulan bebas, lagu yang jorok, dan lain-lain. Maka dari itu para ahli fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram. Misalnya ketetapan Islam bahwa dosa sesuatu yang haram tidak hanya kepada pelakunya saja, akan tetapi cangkupnya meluas, meliputi semua pihak yang terlibat, baik secara normal maupun material.¹⁷

Sedangkan hukum bermuamalah telah menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan syara' yang terkait dengan tindakan hukum yang mengenai muamalah telah diformalisasikan oleh para ulama terdahulu dengan jalan ijtihad mereka, adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang persyaratan-persyaratannya tentu yang harus dipatuhi dalam perbuatan hukum dalam hal jual beli.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukalaf mengenai ibadah atau muamalah tidak lepas dari akad (perikatan atau ijab) dan hal ini ada akad sah dan tidak sah. Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad

¹⁷ Yusuf Qadrhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia,2003), cet. Ke-3, h. 55-56.

yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.

Menurut Jumhur Ulama Fiqih, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
2. Akad yang tidak shahih akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang dengan melihat syarat dan rukun, apakah jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan hukum Islam.

Namun pembeli barang rongsokan mengira-ngira beratnya dan mengambil yang terkecil. Belum tentu berat timbangan sesuai dengan berat yang ada, hal itu yang mengundang kecurigaan dari penjual barang rongsokan.

Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah. Karena jual beli yang salah satu antara pihak

mengundang kecurigaan tidak sahlah akadnya, sebab akad harus ada keridhaan antara pihak.

Transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui sebagai berikut: ¹⁸

- a. Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis
- b. Harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syariat Islam
- c. Tidak ditaklikkan tidak dibatasi waktu
- d. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan
- e. Harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya
- f. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi:

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 72-73.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Jabir bin Abdillah r.a, ia berkata: "Rasulullah SAW, melarang menjual satu tumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang sudah diketahui takarannya".¹⁹

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".²⁰

Nilai-nilai yang ada dan harus ada dalam jual beli ialah kejujuran. Hal ini merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran ialah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari

¹⁹ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Penerjemah: Achmad Sunarto), h. 283.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangan.

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi SAW, dalam sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²¹ Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tentang tujuan Rasulullah SAW, diutus:

... وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "dan kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".²²

- Dalam Kitab Al-Muhaddab Fiqih Al- Madzhab Al-Syafi'i dijelaskan oleh Syeh Imam Abi Ishak Ibrohim Bin Yusuf Fairuzi As-Syairozi As Salafi:

1. Penjelasan tentang barang yang tidak dapat diperjualbelikan

(فَصْلٌ) وَأَمَّا إِلَّا عِيَانُ الطَّهْرَةِ فَضَرْبَانِ ضَرْبٌ لَامْتِنَعَةٍ وَضَرْبٌ فِيهِ مَنَفَعَةٌ فَأَمَّا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ فَهُوَ كَالْحَشْرَةِ وَالسَّبَّاحِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلْأَصْطِيَاذِ وَالطُّيُورِ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ وَلَا تُصَطَّادُ

²¹ Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 219.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.461.

كَالرَّحْمَةِ وَالْحَدَاةِ وَمَالًا يُؤْكَلُ مِنَ الْعَرَبِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّ
مَالًا مَنفَعَةً فِيهِ لَا قِيمَةَ لَهُ .

Artinya: "Pasal ini menjelaskan bahwa barang suci itu terbagi menjadi dua, sebagaimana ada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, sebagaimana binatang melata (hewan buas yang membunuh) yang tidak dipakai untuk berburu atau burung yang tidak bisa dimakan dan tidak bisa dipakai berburu, sebagaimana burung rohmah (burung hiasan) dan burung elang, dan burung yang tidak dapat dimakan seperti burung gagak, maka tidak bisa diperjualbelikan karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak mempunyai harga. Pengambilan harga keuntungan dan barang tersebut termasuk memakan harta secara bathil.²³

2. Penjelasan tentang barang yang dapat diperjualbelikan

(فَصْلٌ) وَيَجُوزُ بَيْعُ مَسْوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ
وَالْمَشْتَمُومِ وَمَا يَنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بِالرُّكُوبِ وَالنَّكْلِ وَالذَّرِّ
وَالنُّسْلِ وَالصَّيْدِ وَالصَّوْفِ

Artinya: Pasal ini menjelaskan, yaitu barang-barang yang dapat terdapat kemanfaatannya baik untuk di makan, di minum, di pakai dan di cium baunya.²⁴

Bahwasanya penjelasan ini sebagai kiyasan dari permasalahan jual beli barang rongsokan, dengan adanya penjelasan ini dalam pandangan hukum Islam jual beli barang rongsokan ini di bolehkan karena barang yang diperjualbelikan masih ada manfaatnya setelah di lakukannya daur ulang atau dibersihkan

²³ Syeh Imam Abi Ishak Ibrohim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi, *kitab muhaddab fiqih Al-Madzhah Al-Syafi'i*, jilid 1 (semarang) h.261

²⁴ Syeh Imam Abi Ishak Ibrohim Bin Yusuf Fairozi As-Syairozi As-Salafi, *Kitab Muhaddab Fiqih Al-Madzhah Al-Syafi'i*. h.262

kembali, dan bisa menambah nilai ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dari uraian di atas bahwasannya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi ini tidak ada pihak yang saling dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.